



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2017/PA.Botg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

Maryam binti Taggi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada RT.037, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Iskandar bin Abbas, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di Jalan Gajah Mada RT.037, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, diseluruh wilayah Republik Indonesia, dan di luar wilayah Republik Indonesia., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register

Halaman 1 dari 9 hal.Putusan nomor 287/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 287/Pdt.G/2017/PA.Botg., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah sesuai syariat Islam di Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal pada tahun 1994, dihadapan penghulu bernama Imam Basir ;
2. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan wali bernama Puang Tamba (paman tergugat) karena ayah kandung Penggugat berada di Sulawesi, yang pengucapan ijab kabulnya dilaksanakan oleh Tergugat dan berwakil kepada Imam Basir dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Puang Haya dan Darna, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa, status Penggugat pada saat pernikahan tersebut adalah perawan dalam usia 18 tahun, sedangkan status Tergugat adalah jejak dalam usia 27 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana telah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal bersama semula di kediaman bersama di Bontang, dan sampai sekarang ini perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 23 tahun;
5. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Kamalia Anggraini binti Iskandar lahir di Bontang pada tanggal 11 April 1996;
 2. Muhammad Kemal bin Iskandar lahir di Bontang pada tanggal 23 Maret 2001;
 3. Deva Darmawan bin Iskandar lahir di Bontang pada tanggal 05 Desember 2005;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 2 dari 9 hal.Putusan nomor 287/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-184/kua.16.08.01/pw.01/7/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang pernikahan Pemohon dan Termohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan;
8. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Juli 2004 pada saat itu Penggugat dalam kondisi hamil 3 bulan anak ketiga dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama ;
11. Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
12. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Maryam binti Taggi) dengan Tergugat (Iskandar bin Abbas), yang dilaksanakan pada tahun 1994 di

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan nomor 287/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi

Kalimantan Timur;

3. Menyatakan perkawinan Penggugat (Maryam binti Taggi) dan Tergugat (Iskandar bin Abbas) putus karena perceraian;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa sebagaimana Relaas Panggilan Nomor: 287/Pdt.G/2017/PA.Botg, tanggal 10 Agustus 2017 dan tanggal 11 September 2017 untuk menggunakan hak-hak keperdataannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dihadiri oleh bapak kandung Penggugat karena keluarga Penggugat tidak menyetujui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada pernikahan tersebut tidak ada satu orangpun keluarga Penggugat yang hadir;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah paman Tergugat yang bernama Puang Tamba;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah seorang imam masjid bernama Imam Basir;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pada pernikahan Penggugat adalah Puang haya yang berjenis kelamin perempuan dan Darna yang juga berjenis kelamin perempuan;

Halaman 4 dari 9 hal.Putusan nomor 287/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, terbukti dengan relas panggilan Nomor: 287/Pdt.G/2017/PA.Botg, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syariat Islam pada tahun 1994 di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah paman Tergugat yang bernama Puang Tamba sedangkan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam Basir disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang keduanya berjenis kelamin perempuan yang masing-masing bernama Puang Haya dan Darna dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun sejak tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sejak bulan Juli tahun 2004 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar terlebih dahulu Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kemudian mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan nomor 287/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat juga telah memberikan keterangan-keterangan tambahan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dalam rangka penyelesaian perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai bahwa terlebih dahulu Penggugat harus memberikan keterangan yang jelas mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar hukum dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini didahului dengan gugatan permohonan Pengesahan Nikah maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat yang dilengkapi dengan keterangan tambahan Penggugat di persidangan sudah cukup untuk dijadikan dasar dalam menilai apakah gugatan Penggugat memiliki dasar hukum atau tidak karena Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya mengenai hal tersebut disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah di Bontang secara Islam pada tahun 1994;
- Wali Nikah Penggugat adalah paman Tergugat;
- Yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam mesjid yang bernama Imam Basir;
- Saksi-saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah 2 (dua) orang perempuan;
- Mahar atau maskawinnya berupa seperangkat alat shalat;
- Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dihadiri oleh bapak kandung Penggugat karena keluarga Penggugat tidak menyetujui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Tidak ada keluarga Penggugat yang hadir pada pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan nomor 287/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul;*

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon istri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait wali nikah telah diterangkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa Wali Nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sedangkan pada pasal 20 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa syarat menjadi wali nikah adalah beragama Islam, aqil dan balik sedangkan Wali Nikah terdiri dari dua kelompok yaitu Wali Nasab dan Wali Hakim, adapun yang berhak menjadi Wali Nasab diatur pada pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana Wali Nasab terdiri dari empat kelompok yaitu:

Pertama : Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Kedua : Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;

Ketiga : Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;

Keempat : Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka;

Sedangkan dalam pasal 23 ayat (1) diterangkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan atau enggan menjadi wali nikah;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan nomor 287/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa yang yang menjadi wali nikah adalah paman Tergugat sedangkan ia tidak berkedudukan sebagai wali nasab sedangkan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat juga tidak berkedudukan sebagai Wali Hakim sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim dimana Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa wali nikah Penggugat bukanlah Wali Nikah yang sah yang berdampak pada tidak sahnya proses ijab qabul dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa juga ditemukan fakta yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah 2 (dua) orang perempuan sedangkan dalam pasal 25 Kompilasi Hukum Islam diterangkan kalau yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah adalah laki-laki;

Menimbang, bahwa walaupun diakui oleh Penggugat telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat namun pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat sah pernikahan secara syariat Islam sehingga dapat digolongkan sebagai nikah fasid dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat cacat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan nomor 287/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi, bertepatan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.**, Hakim Ketua serta **Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI** dan **Nurqalbi, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Haerul Aslam, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI.

NURQALBI, S.HI.

Panitera Pengganti

HAERUL ASLAM, S.H.

Halaman 9 dari 9 hal.Putusan nomor 287/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tingkat Pertama	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	180.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Bea Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	271.000.00